

FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Abdul Rahman¹, Martoyo², Erdi³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Magister Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Permasalahan utama pemerintahan desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa, terutama pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara benar. Penelitian ini menjelaskan Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (1) kualitas Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. (2) formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala, dan (3) kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Pertama, kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala dari segi pengetahuan dan keterampilannya masih rendah; dan dari Segi kualitas pelayanan pada aspek *assurance*, *tangibles*, *empathy* dan *responsivitas* sudah cukup baik, sedangkan aspek *reability* masih kurang. Kedua, Formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, tahapan penyusunan RPJMDes tidak dilaksanakan secara partisipatif dan outputnya belum maksimal; dan Ketiga, kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala disebabkan karena kendala eksternal dan kendala internal.

Kata Kunci: Kualitas, Formulasi, Penyusunan, RPJM, Desa.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Wilayah desa menjadi sasaran kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengingat pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di desa. Dengan dasar tersebut, dalam rangka memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari desa, maka pemerintah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa suatu perubahan besar baik berkenaan dengan posisi dan/atau kedudukan maupun peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan dari pinggiran, sesuai nawa cita ketiga. Dengan Undang-Undang tersebut Pemerintahan Desa diatur tersendiri dan tidak lagi merupakan bagian yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Pemerintahan Desa melalui Undang-Undang tersebut kini menjadi Pemerintahan masyarakat yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus masyarakat di wilayah desanya sendiri. Kehadiran Undang-Undang tersebut pada dasarnya membawa misi mentransformasikan desa sebagai satuan wilayah hukum Negara yang lebih berdaulat, bermartabat, berdaya dan mandiri.

Di tengah-tengah upaya menjadikan desa sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran (Nawa Cita ketiga) Pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik menyangkut kesiapan organisasi/kelembagaan, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana dan berbagai dokumen yang diperlukan. Demikian pula beberapa Kementerian/Lembaga yang secara fungsional terkait dengan implmentasi Undang-Undang tersebut perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/Lembaga. Di tingkat Pemerintahan Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota yang diperlukan untuk memuluskan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Berbagai dokumen tersebut diperlukan agar implementasi Undang-Undang tentang Desa tersebut berjalan dengan baik, karena berbagai aturan main telah disiapkan dengan baik. Pada pemerintahan desa tiga dokumen (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa) merupakan prasyarat utama pencairan dana desa yang berasal dari APBN. Sejauh ini yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai pihak berkenaan dengan implementasi Undang Undang tentang Desa adalah menyangkut kesiapan sumber daya aparatur Pemerintah Desa, terutama kemampuannya dalam mengelola APBDDesa secara benar yang diawali dengan tahap perencanaan pembangunan desa sampai ke tahap pertanggungjawaban, mengingat pengelolaan APBDDesa tidak ada bedanya dengan pengelolaan APBD maupun APBN yang secara keseluruhan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan keuangan negara.

Sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas di tingkat desa. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dimaksud melingkupi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah termasuk Nasional, Daerah, dan Desa yang dikenal dengan RPJM (N/D/Desa).

Melihat keadaan Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala, dalam kaitannya dengan formulasi penyusunan kebijakan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kelemahan utama Pemerintahan Desa adalah: Pertama, rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan tiga dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa sebagai prasyarat pencairan dana desa dari APBN. Kedua, lemahnya akses untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi program dengan *stakeholder* di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam memperjuangkan usulan program pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Provinsi dan APBN. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung terlaksananya ketatausahaan administrasi desa yang baik.

Permasalahan utama tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, dalam rangka memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala untuk melaksanakan kebijakan pembangunan desa, dengan mengangkat judul “Formulasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”.

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah yang akan dideskripsikan pada penelitian ini meliputi aspek sebagai berikut : Kualitas aparatur pemerintahan desa, formulasi penyusunan dalam formulasi kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan kendala-kendalanya.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Strategis Pembangunan Desa (UU No. 6 Tahun 2014)

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang digariskan dalam Nawa Cita merupakan kebijakan strategis nasional sekaligus menjadi agenda prioritas nasional. Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayahnya merupakan kebijakan strategi pemerintahan provinsi atau kebijakan strategi pemerintahan kabupaten/kota. Strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan implementasi sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan strategis pemerintahan Jokowi-JK adalah yang tertuang dalam Nawa Cita 3 yaitu percepatan pembangunan daerah dan desa yang tertuang pada butir ketiga,

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Nawa cita di atas, saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Masih banyak daerah-daerah pinggiran dan desa yang masih lemah dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini disebabkan minimnya pembangunan di tempat tersebut. Sementara itu, desa merupakan sistem pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintahan desa.

Untuk mewujudkannya, maka dilaksanakan melalui prioritas wajib, antara lain pendidikan, kesehatan dan perumahan; prioritas sektoral bidang pangan, energi, maritim dan kelautan serta pariwisata; dan prioritas wilayah di desa, daerah pinggiran, kawasan timur (termasuk Kalimantan) dan perbatasan (Warwan Jafar, 2015 dalam Majalah Gatra Edisi 19 Agustus 2015).

Dalam sejarah pengaturan desa, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang termaktup dalam Pasal 200-216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebelumnya juga diatur dalam berbagai peraturan mengenai Desa. Namun, pelaksanaan dari kesemua undang-undang tersebut, belum dapat mewartahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan UU Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan program pembangunan desa. Prinsipnya, kalau pada tingkatan atau lapisan pemerintahan desa maju, maka dengan sendirinya pada tingkatan di atasnya seperti kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat akan maju pula.

Otonomi desa akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan bagi pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan mengenai pembangunan desa, sebagai berikut.

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi (Widjaja, 2012: 164)

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, seperti para pelaku ekonomi, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan lain-lain.

Bhattacharya Administrative Organization for Development yang dikutip Ndraha (2003: 72-73), memberikan batasan.

Pembangunan desa sebagai proses usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.

Berdasarkan pandangan di atas, pembangunan masyarakat desa dipahami sebagai proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan ke dalam integritas komunitas kehidupan bangsa. Proses tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu partisipasi masyarakat dan bantuan pelayanan teknis dari pemerintah. Proses tersebut diwujudkan dalam berbagai program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat.

Mubyarto 1996 yang dikutip Satria dkk (2011: 32) menyatakan “Desa dan penduduk desa tentu terkena dan terlibat dalam kegiatan pembangunan walaupun sumbangannya kurang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan *theory elitist*”. Pandangan Mubyarto, pembangunan dengan penerapan teori elitist pada zaman orde baru tidak memberikan kesempatan mengembangkan demokrasi yang masih hidup di lingkungan *dukuh, kampong, nagari* dan sebagainya. Pemerintahan desa terlalu seragam, sehingga kurang memberdayakan masyarakat lokal sesuai dengan budaya setempat. Oleh karena itu, dalam era demokratisasi dan reformasi sekarang, pendekatan

ekonomi dalam pembangunan desa harus dilengkapi dengan pendekatan budaya, politik dan sosial.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar bagi pemerintahan desa dan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari merencanakan pembangunan sampai ke tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal (1) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian Pasal (78) UU No. 6 tahun 2014, dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada pasal (83) UU No. 6 tahun 2014, disebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pembangunan partisipatif.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan.

Agustino (2014: 118), “perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya”. Hal ini memang benar sebab cara suatu rancangan undang-undang dituliskan dapat memiliki dampak substansial pada administrasinya dan isi kebijakan publik yang sesungguhnya, bahkan lebih jauh berdampak pada perubahan perilaku kehidupan masyarakat.

Formulasi kebijakan merupakan bagian yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai dilakukan, dan kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan sebagian besar disebabkan karena formulasi kebijakan yang kurang baik. Kalau pengelolaan bagaian formulasi kebijakan gagal, maka sesungguhnya sama halnya dengan memformulasikan suatu pengelolaan kegagalan.

Woll dalam Anggara (2015: 184) mengatakan “formulasi kebijakan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain”. Pendapat ini menekankan bahwa pada tahap ini merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang betul-betul bisa diimplementasikan, dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

Kraft dan Furlong yang dikutip Hamdi (2014: 87) menyatakan formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi

untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut menekankan pada dua aktivitas utama dari formulasi kebijakan, yaitu: pertama, perancangan tujuan kebijakan. Aktivitas tersebut tentu berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan, namun rancangan tujuan kebijakan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan, sejalan dengan dinamika yang berlangsung di dalam dan di luar komunitas kebijakan, yang umumnya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok pemikir (*think-tank*), dan wirausaha kebijakan. Kedua, formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan aktivitas tersebut, termuat penegasan bahwa dalam setiap alternatif kebijakan, sejak awal perlu dirumuskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan apabila alternatif tersebut dipilih menjadi kebijakan.

Winarno dalam Anggara (2015: 183), formulasi kebijakan sebagai proses dapat dipandang dalam dua macam kegiatan, yaitu:

(1) memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. (2) diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih.

Pendapat di atas menekankan pada upaya penentuan alternatif kebijakan untuk diusulkan kepada pemerintah dan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penentu kebijakan dapat menyetujui, merubah, ataupun menolak.

Widodo (2011: 44) menyebutkan paling sedikit terdapat empat macam kegiatan atau tahapan dalam proses formulasi kebijakan, yaitu: *policy formulation*, yaitu *problem identification; agenda setting; policy problem formulation; dan policy design*. Sejalan dengan Widodo, Islamy yang dikutip Anggara (2015: 184) membagi tahapan formulasi kebijakan dalam enam tahap proses formulasi kebijakan:

Tahap I, perumusan masalah kebijakan. Tahap ini adalah ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.

Tahap II, penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

Tahap III, perumusan usulan kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.

Tahap IV, pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.

Tahap V, pelaksanaan kebijakan publik yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan.

Tahap VI, penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

3. Formulasi Kebijakan dalam Penyusunan RPJMDesa (Permendagri No. 114 Tahun 2014)

Formulasi kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, mengatur tentang perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).

Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi: 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 3) bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tahapan penyusunan RPJMDesa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (3) meliputi: 1) pembentukan Tim; 2) penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3) pengkajian keadaan desa; 4) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; 5) penyusunan rancangan RPJMDesa; 6) penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrembangdes; 7) penetapan RPJMDesa.

1) Pembentukan Tim

Pasal 8 Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa membentuk Tim yang terdiri dari: 1) Kepala Desa selaku Pembina, 2) sekretaris desa selaku ketua, 3) ketua pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan 4) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim ditetapkan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim melaksanakan kegiatan meliputi: penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; pengkajian keadaan desa; penyusunan RPJMDesa; dan penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

2) Penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Pasal 10 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, sekurang-kurangnya meliputi: (1) rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota, (2) rencana strategis SKPD, (3) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/Kota, (4) rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan (5) pembangunan kawasan perdesaan.

3) Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Tim melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi: 1) penyelarasan data desa, 2) penggalian gagasan masyarakat, dan 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa dan perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa meliputi SDA, SDM, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Hasil

penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa; pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelibatan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun yang melibatkan unsur-unsur masyarakat. Tim menjadi pendamping dalam musyawarah dusun. Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa serta alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tim melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

- 4) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 20 Permendagri No. 114 Tahun 2014, BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati: 1) laporan hasil pengkajian keadaan desa, 2) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan 3) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah membahas tentang: laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.
- 5) Penyusunan Rancangan RPJMDesa
Pasal 23 Permendagri No. 114 Tahun 2014, Tim menyusun rancangan RPJMDesa dan berita acara. Berita acara dan dokumen rancangan RPJMDesa yang disusun oleh tim disampaikan kepada kepala desa untuk diperiksa dan disetujui. Dalam hal rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 6) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)
Pasal 25 Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa menyelenggarakan Musrembangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan Musrembangdes harus dituangkan dalam berita acara.
- 7) Penetapan dan Perubahan RPJMDesa
Pasal 27 Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa mengarahkan Tim melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes). Rancangan RPJMDesa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa. Kepala desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal: Pertama, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan RPJMDesa dibahas dan disepakati dalam Musrembangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, obserpasi partisipasi, dan bahan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Hubberman, yaitu *data reduction*; *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

D. HASIL PENELITIAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Terkait dengan Pedoman Pembangunan Desa

Kebijakan tentang dana desa yang berasal dari APBN telah bergulir sejak tahun 2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Nawacita 3. Berkaitan dengan penggunaan dana desa, pada tahun 2015 Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat No. 140/116/BPMPD, memerintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Terkait dengan RPJMDesa dan RKPDesa yang masih berlaku dan sedang berjalan, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlaku, namun perlu diadakan reviu atau penyesuaian. RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah disusun segera ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes), untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang masih dalam proses penyusunan. Adapun Peraturan Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat diubah dengan mengacu pasal 120 Permen Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pernyataan dari informan penelitian dalam acara Seminar Nasional tentang Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh BPK RI di Pontianak, menyatakan bahwa: “salah satu kendala dalam pelaksanaan penyusunan peraturan-peraturan daerah terkait mengenai pembangunan desa adalah aspek legalisasi, dimana terjadi regulasi peraturan-peraturan pemerintah pada tahun 2015 yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan pemerintah kabupaten/kota harus merevisi peraturan-peraturan bupati terkait mengenai desa”. Berdasarkan pernyataan tersebut regulasi peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait, menyebabkan semua peraturan-peraturan penjelas yang ada di bawah harus melakukan revisi atau perubahan.

Dalam pelaksanaannya, formulasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Desa Kabupaten Kubu Raya masih belum terwujud. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kubu Raya. Peneliti simpulkan bahwa Peraturan daerah tentang pembangunan tidak ada, dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 hanya mengisyaratkan adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, namun Peraturan Bupati itu masih dalam proses penyusunan. Formulasi penyusunan peraturan bupati ini prosesnya masih berjalan, dan kita sedang mencari formulasi yang paling sederhana bagi desa tetapi tidak

bertentangan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan-peraturan daerah terkait dengan pembangunan desa harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku di atasnya. Formulasi penyusunan peraturan bupati yang ingin disusun di daerah Kabupaten/kota diharapkan menjadi peraturan penjelas agar mudah dipahami bagi *stakeholder* yang ada di desa. Kendala yang seringkali muncul dalam formulasi penyusunan Peraturan Bupati adalah kriteria sederhana, mudah dimengerti itu tidak ada alat ukurnya di kabupaten/kota.

Formulasi pedoman yang dibuat, tidak serta merta dimengerti juga oleh *stakeholder* yang ada di desa. Pengalaman di Kabupaten Kubu Raya, seringkali diadakan perubahan sistematika lampiran RPJM Desa dan RKP Desa karena dianggap sangat sulit dilakukan oleh *stakeholder* di desa. kendala yang paling menonjol adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia.

Evaluasi tentang kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan RPJM Desa menjadi sangat penting, karena dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintah Daerah untuk menyusun formulasi pedoman pembangunan desa yang sederhana dan mudah dimengerti. Upaya penyusunan pedoman pembangunan desa yang telah dilakukan oleh BPMPD Kabupaten Kubu Raya seringkali mengalami perubahan karena tetap dianggap sulit. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala yang menganggap penyusunan RPJMDesa berat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka. Di samping itu pula, input data dari para kepala dusun juga kurang lengkap. Di sisi lain, pedoman dari kabupaten yang bisa dipelajari dan dijadikan petunjuk tentang pembangunan desa belum ada. Sementara waktu terus berjalan. Pekerjaan pelayanan yang lain sangat banyak. Hal ini berpengaruh terhadap *output* pekerjaan.

Dengan demikian, tentu dari segi kualitas hasil penyusunan dokumen RPJMDesa kurang baik. Penyusunan RPJMDesa dilakukan seadanya karena tidak adanya petunjuk teknis yang bisa dipedomani. Serta karena terdesak oleh waktu karena proses harus tetap berjalan. Pada sisi yang lain input data dari bawah yaitu Kepala Dusun juga sangat lamban. Dalam hal ini banyak desa karena terdesak oleh waktu terpaksa menggunakan data-data lama. Bagaimana mungkin dapat melakukan perencanaan yang baik tanpa didukung oleh adanya pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan, serta data yang benar.

Informan penelitian menyatakan bahwa, memang saat ini kalau kita berbicara kualitas hasil RPJMDesa sangat jauh dari harapan. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa tidak sederhana bagi aparatur dan *stakeholder* desa. Sementara pedoman yang lebih sederhana masih dalam proses penyusunan (22/08/2016). Dengan demikian, berdasarkan hasil pengumpulan data (baik hasil pengamatan, wawancara dan dokumen), dapat disimpulkan bahwa satu-satunya pedoman yang bisa dipelajari dan dijadikan petunjuk dalam rangka penyusunan RPJMDesa di Kabupaten Kubu Raya adalah Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Kabupaten Kubu Raya sedang dalam proses penyusunan.

2. Formulasi Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Adapun tahapan penyusunan RPJMDesa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (3) meliputi: 1) Persiapan (ditambah oleh Peneliti) dan pembentukan Tim; 2) penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan

kabupaten/kota; 3) pengkajian keadaan desa; 4) penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; 5) penyusunan rancangan RPJMDesa; 6) penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrebangdes; 7) penetapan RPJMDesa.

1) Persiapan dan Pembentukan Tim

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa, pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala telah dilakukan secara partisipatif melibatkan aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dalam sebuah rapat. Dalam rapat tersebut ditetapkanlah siapa-siapa saja yang akan masuk dalam Tim Penyusun RPJM Desa Sungai Ambawang Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Setelah diskusi yang panjang, maka ditetapkanlah nama-nama yang akan masuk dalam Tim Penyusun RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. Pembentukan Tim tersebut ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan dokumen Keputusan Kepala Desa tersebut, maka tahapan pertama formulasi kebijakan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala telah dirumuskan dengan cukup baik oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala. Di samping itu, proses manajemen dalam pembentukan Tim juga telah berjalan dengan baik mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan dalam suatu rapat hingga terbentuklah Keputusan Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala No. 10 Tahun 2016.

2) Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Tugas pertama Tim adalah melakukan kegiatan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Informasi atau data-data yang berkaitan dengan penyelarasan arah kebijakan rencana pembangunan kabupaten/kota didapatkan dari hasil mengikuti sosialisasi, wawancara dan studi dokumen pada SKPD terkait yang kecenderungannya memiliki program pembangunan di desa dan pedesaan. Misalnya Bappeda, BPMPD, Dinas PU, dan lain-lain. Data/informasi yang dianalisis antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota; Rencana Umum Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota; Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Mengenai informasi tentang kegiatan Tim dalam rangka penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota diketahui dari informan penelitian bahwa, Tim mencari informasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Bappeda Kabupaten Kubu Raya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten supaya tidak terjadi penganggaran ganda. Kalau sekiranya ditemukan adanya program pembangunan yang sama lokasinya dengan Kabupaten, maka dilakukan revisi, dan mengalihkan pada program yang lain atau pengalihan lokasi. Tujuan penyelarasan untuk mencegah penganggaran ganda seperti penjelasan Kades Sungai Ambawang Kuala di atas sangat penting. Hal ini dalam rangka menekan kebocoran anggaran dan menghindari praktik korupsi di tingkat desa. Penganggaran ganda dalam proyek yang sama, berpeluang terjadinya manipulasi (penyelewengan). Untuk itu, dalam

penyusunan RPJMDesa perlu adanya penyesuaian dengan perencanaan pembangunan dengan kebijakan pembangunan oleh pemerintah di atasnya, baik oleh kabupaten dan kota, provinsi, maupun tingkat kementerian.

Selanjutnya mengenai data hasil sinkronisasi program pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke Desa Sungai Ambawang Kuala Tahun 2016 adalah program pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan saluran yang dikelola oleh SKPD Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota. Data yang didapatkan tersebut diinventarisir oleh Tim dan dijadikan acuan dalam tahap penyusunan RPJMDesa selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil studi dokumen di atas, maka tahapan kedua formulasi penyusunan dokumen penyesuaian arah kebijakan kabupaten/kota telah dirumuskan dengan cukup baik oleh Tim. Meskipun demikian, dari proses manajemen dalam kerjasama Tim masih belum optimal. Sebab aktor sesungguhnya hanya aparatur desa. Keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam Tim ini masih belum tampak secara nyata karena lebih memilih menyerahkan semua tugas penyesuaian program pembangunan desa dengan program pembangunan kabupaten/kota kepada orang tertentu saja. Ini menandakan pengorganisasian tugas masih belum berjalan dengan baik. Sementara amanat dari Permendagri No. 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dan demokratis.

3) Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pasal 12 Permendagri No. 114 Tahun 2014, Tim melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi: 1) penyesuaian data desa, 2) penggalian gagasan masyarakat, dan 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Penyesuaian data desa dilakukan melalui dua kegiatan yaitu: pengambilan data dari dokumen data desa dan perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyesuaian data desa direkapitulasi dan akan menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Data-data desa yang terkumpul dibandingkan dengan data-data desa terkini, dan kemudian direkapitulasi. Setelah data penyesuaian data desa direkapitulasi, Tim menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa dengan dilapiri dokumen: 1) data desa yang sudah disesuaikan, 2) data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa, 3) data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, dan 4) rekapitulasi rencana pembangunan desa dari dusun atau kelompok masyarakat.

a. Data desa yang disesuaikan

Data-data desa yang perlu disesuaikan pada tahap ini adalah data desa tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya. Berdasarkan data dokumen berikut akan diuraikan data sumber daya alam, sumber daya manusia, penghasilan dan sumber daya lainnya. Sumber daya alam Desa Sungai Ambawang Kuala adalah: Pertanian; Lahan Tanah Kering ladang berpindah, Lahan Tanah Basah (Sawah), Perkebunan, Karet, Kelapa Sawit, dan Lada. Sumber daya manusia atau penduduk Desa Sungai Ambawang Kuala cukup variatif kalau dilihat dari

sumber penghasilan utama penduduk Desa Sungai Ambawang Kuala. Jenis-jenis pekerjaan utama dari penduduk Desa Sungai Ambawang Kuala terdiri dari: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, pengerajin, peternak, montir, pensiunan PNS/TNI/Polri, pedagang, dan karyawan perusahaan pemerintah.

Sumber penghasilan rumah tangga yang terbesar adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu 27,78 %. Hal yang menarik diungkapkan disini adalah PNS umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, karena untuk menjadi PNS mengisyaratkan adanya pendidikan formal tertentu serta memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam bidang tugasnya. Ditambah dengan pensiunan PNS/TNI/Polri sebesar 13,89 % menjadi 41,87 %, maka umumnya tingkat pengetahuan masyarakat berdasarkan sumber penghasilan cukup tinggi.

Dari sisi sumber daya sosial dan budaya, Penduduknya berasal dari Suku Dayak, Madura, Jawa, Melayu, Bugis, Batak dan Cina. Pemeluk Agama yang terbesar adalah Pemeluk Agama Islam, dan Sisanya Agama Kristen Katholik dan Protestan.

Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada zaman modern namun tak lepas dari adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari Televisi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak Desa Sungai Ambawang Kuala yang mudah dijangkau karena dilalui jalur lintas antar negara. Kondisi tempat tinggal/perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar layak huni. Jumlah penduduk miskin di Desa Sungai Ambawang Kuala tercatat sebesar 238 atau 3,72% dari jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sungai Ambawang yang berjumlah 6.402 jiwa (Lampiran II Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41/BPMPD/2015).

Lembaga sosial yang ada pada masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala juga beragam mulai dari majelis taklim, kelompok petani, remaja masjid, karang taruna, kelompok kepemudaan, PHBI, pardukifayah dan lain-lain.

Melihat dokumen lampiran RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala, data keadaan desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial dan budaya, maka semuanya memang sudah tersedia pada lampiran RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. Namun apakah data tersebut sudah menunjukkan keadaan desa yang benar sesuai keadaan saat ini atau tidak.

Berdasarkan penjelasan informan penelitian bahwa, pada saat ini Profil Desa Sungai Ambawang Kuala masih belum ada karena masih dalam pengerjaan. Temuan ini, jelas sekali perlu ada penyesuaian data keadaan desa yang mencerminkan data keadaan desa saat ini yang benar-benar valid. Formulasi penyusunan data keadaan desa tentunya harus berpedoman pada profil desa yang memuat tentang sejarah desa, keadaan geografis desa, keadaan pemerintahan, keadaan demografi, serta keadaan sosial dan ekonomi. Dengan demikian dari segi kualitas formulasi penyusunan data keadaan desa masih rendah. Walaupun data keadaan desa telah tersedia pada lampiran RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala, namun tidak didukung dengan data yang valid.

Selanjutnya berdasarkan studi dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang data Desa Sungai Ambawang Kuala, dapat disimpulkan bahwa penyusunan data penyalarsan desa masih belum baik, karena data-data keadaan desa yang ditampilkan tidak didukung oleh data yang valid dan obyektif. Data pada lampiran RPJMDesa tidak sepenuhnya benar karena RPJMDesa itu sendiri tidak *matching* dengan profil desa yang sampai dengan saat ini masih belum terwujud.

b. Data Program Pembangunan Kabupaten/Kota yang Masuk ke Desa

Kebijakan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa Sungai Ambawang Kuala adalah pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan saluran yang dikelola oleh SKPD Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota. Karena desa Sungai Ambawang Kuala letaknya relatif dekat dengan kota Kecamatan Sungai Ambawang dan dekat dengan Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Barat, maka program pembangunan desa di Desa Sungai Ambawang Kuala terkena dampak pembangunan perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di atas, formulasi penyusunan penyalarsan data desa dengan data rencana pembangunan kabupaten/kota sudah tersusun cukup baik. Namun perlu upaya keras untuk lebih ditingkatkan sebab aktor yang terlibat dalam penyusunan tidak mencerminkan partisipasi, sebab lebih mengandalkan seorang sekretaris desa untuk menyusunnya. Sementara Tim Penyusun lainnya umumnya *membio* dan sebatas menyetujui apa yang tertuang dari hasil pemikiran sang sekretaris desa yang menjadi andalan Tim.

c. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa dari Dusun

Pada tahap rekapitulasi rencana pembangunan desa dari dusun atau kelompok masyarakat, maka usulan-usulan dari dusun dan kelompok masyarakat tersebut dikumpulkan dalam satu daftar rekapitulasi rencana pembangunan desa. Rekapitulasi merupakan pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama (Kamus Bahasa Indonesia, 2001: 941). Jadi usulan rencana pembangunan desa yang diusulkan oleh masing-masing dusun dipilah-pilah berdasarkan bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan; bidang pembangunan desa; bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rekapitulasi rencana pembangunan desa ini dicatat dalam suatu daftar yang berisi kolom usulan rencana pembangunan; rencana lokasi kegiatan; volume, dan penerima manfaat. Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara dengan beberapa informen, penyusunan Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa Sungai Ambawang Kuala telah tersusun cukup baik, namun proses penyusunan berdasarkan partisipasi masyarakat masih kurang. Komitmen untuk kerja bersama tidak berjalan maksimal karena waktu yang dimiliki oleh masing-masing anggota tidak fleksibel. Seharusnya harus ada jadwal dan pedoman operasional yang jelas yang mesti dipatuhi oleh seluruh anggota tim. Dengan jadwal dan pedoman operasional tersebut, akan menggiring anggota Tim penyusun RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala untuk menyisihkan waktu mencipta-kan struktur yang mendukung dan responsif agar memungkinkan keseluruhan anggota Tim bertemu dan beroperasi. Para anggota Tim perlu waktu yang cukup untuk rembuk melakukan tugasnya dalam penyusunan RPJMDesa sampai selesai.

d. Penggalian Gagasan (Pagas) melalui Musyawarah Dusun

Penggalian gagasan masyarakat dapat dilakukan dengan musyawarah dusun dan musyawarah khusus masyarakat; serta melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa, dengan melibatkan masyarakat atau unsur-unsur masyarakat. Tim menjadi pendamping dalam musyawarah dusun. Peranan dari pendamping ini adalah sebagai motivator dan fasilitator dalam musyawarah dusun. Sebagai motivator maka pendamping mendorong peserta musyawarah untuk aktif berpendapat dan menyimpulkan bersama. Sebagai fasilitator maka pendamping melakukan kegiatan untuk memperlancar, menggiatkan, dan merangsang peserta musyawarah.

Untuk menggali informasi mengenai keadaan desa, diperlukan alat penggalian informasi dan gagasan secara utuh dan saling melengkapi. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah menggunakan tiga alat kajian, yaitu: sketsa desa, kalendar musim dan bagan kelembagaan desa serta alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Berdasarkan studi dokumen hasil penggalian gagasan (Pagas) di tiga dusun, Desa Sungai Ambawang Kuala didapatkan data sebagai berikut.

- Dusun Ambawang Kuala
Dokumen hasil Pagas di Dusun Ambawang Kuala dilihat dari dokumen berita acara, absensi, dan photo kegiatan Musyawarah Dusun. Berdasarkan dokumen tersebut, disimpulkan bahwa formulasi penyusunan dokumen Pagas melalui Musyawarah Dusun Ambawang Kuala masih kurang sebab pengkajian keadaan desa yang dilakukan dengan menggunakan alat pengkajian yaitu Sketsa Desa, Kalendar Musim dan Bagan Kelembagaan tidak dilanjutkan dengan penyusunan tindakan pemecahan masalah. Hal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya tindakan masalah yang menjadi program prioritas. Sehingga acapkali usulan mereka tidak layak dari segi teknis. Itulah yang menyebabkan usulan-usulan tidak dapat dilaksanakan.
- Dusun Parit Aim
Dokumen hasil Pagas di Dusun Parit Aim dilihat dari dokumen berita acara, absensi, dan photo kegiatan Musyawarah Dusun. Berdasarkan dokumen tersebut, disimpulkan bahwa formulasi penyusunan dokumen penggalian gagasan di Dusun Parit Aim telah berjalan tetapi masih kurang, karena penggalian gagasan di Dusun Parit Aim tidak menggunakan alat kajian berdasarkan sketsa desa, kalendar musim, dan bagan kelembagaan, serta pengkajian tindakan pemecahan masalah yang tidak terwujud. Pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun Parit Aim berdasarkan penyertaan wakil-wakil masyarakat yang hadir cukup partisipatif dan telah dapat menyusun dokumen usulan pembangunan yang pembiayaannya berasal dari APBD dan APBN.
- Dusun Parit Meliau
Dokumen hasil Pagas di Dusun Parit Meliau dilihat dari dokumen berita acara, absensi, dan photo kegiatan Musyawarah Dusun. Berdasarkan dokumen tersebut, disimpulkan bahwa penyusunan pengkajian keadaan desa masih kurang karena pengkajian desa tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan alat kajian sketsa desa, kalendar musim dan bagan kelembagaan, serta tidak dilakukan pengkajian tindakan pemecahan masalah. Melihat materi dokumen,

usulan mereka layaknya seperti daftar keinginan bukan daftar kebutuhan masyarakat yang betul-betul menjadi program prioritas. Hal inilah yang acapkali menjadikan usulan masyarakat tidak dapat dipenuhi karena dinilai tidak layak secara teknis. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri undangan musyawarah dusun sudah cukup, namun sumbangan ide dan pemikiran masih minim.

4) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Tim melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Pada tahapan ini dilakukan Penjaringan masalah melalui lokakarya. Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara disimpulkan bahwa formulasi penyusunan laporan pengkajian desa sebenarnya telah berjalan dan berproses, namun outputnya masih kurang. Sebab masih dalam proses revisi.

b. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang Merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa

Visi dan misi kepala desa merupakan dasar bagi perumusan tujuan desa dan juga strategi dalam perencanaan, sehingga kedua unsur tersebut merupakan dasar dan titik tolak penyusunan rencana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa visi desa merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan kemana desa akan dibawa di masa yang akan datang. Dengan kata lain visi adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan. Sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan masyarakat desa maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sesuai kesepakatan Pemerintahan Desa dengan BPD Desa Sungai Ambawang Kuala bahwa visi Desa Sungai Ambawang Kuala adalah: **“Melayani Masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala Secara Menyeluruh, Demi Terwujudnya Desa Sungai Ambawang Kuala Yang Maju, Mandiri, Sehat, Dan Sejahtera”**

Nilai-nilai yang melandasi visi Desa Sungai Ambawang Kuala adalah:

- 1) Selama ini Desa Sungai Ambawang Kuala menyandang gelar sebagai desa kategori desa miskin, padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya belum maksimal karena infrastruktur yang sangat tidak memadai.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat untuk kemajuan Desa Sungai Ambawang Kuala
- 3) Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia masyarakat Sungai Ambawang Kuala dengan segala potensinya
- 4) Mensejahterakan masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala
- 5) Pembangunan infrastruktur

Makna yang terkandung dalam visi Desa Sungai Ambawang Kuala adalah:

- 1) MAJU, masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya yang lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
- 2) MANDIRI, masyarakat mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 3) SEHAT, masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.
- 4) SEJAHTERA, masyarakat tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

Misi Desa Sungai Ambawang Kuala adalah:

- 1) Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Desa Sungai Ambawang Kuala.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala dalam berbagai bentuk kegiatan.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumentasi di atas menunjukkan bahwa formulasi arah dan kebijakan pembangunan desa telah dibuat tetapi masih kurang sesuai, karena rumusan visi belum *matching* atau serasi dengan rumusan misi yang merupakan penjabaran visi. Seharusnya masing-masing indikator visi dijabarkan menjadi beberapa misi. Lalu satu misi pun dijabarkan lagi menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik (sasaran dan strategi). Kemudian strategi ini perlu dijabarkan lagi menjadi program-program. Subtansi turunan visi menjadi misi itu belum serasi dan misi dijabarkan menjadi tujuan spesifik belum tampak.

c. Membuat Rencana Prioritas Kegiatan

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan *rangking* dan *pembobotan*. Setelah semua masalah di *rangking* berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada. Berdasarkan rangkuman hasil musyawarah desa (Musdes) tentang berbagai masalah yang dihadapi pemerintah desa dan warga desa, berikut ini disampaikan daftar temuan masalah dan potensi, tingkatan masalah dan tindakan-tindakan alternatif serta pemeringkatan tindakan, sebagai berikut :

a) Daftar Masalah dan Potensi Desa

Berdasarkan input data dari hasil musyawarah dusun (Musdus), dengan menggunakan alat bantu "sketsa desa", "kalender musim" dan "bagan kelembagaan", maka Tim melakukan identifikasi masalah dan potensi yang ada di desa. Berdasarkan studi dokumen, formulasi penyusunan daftar masalah dan

potensi desa cukup baik. Tim yang telah melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di dusun-dusun, RT dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat dengan menggunakan alat bantu sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, telah mengelompokkan menjadi 22 permasalahan desa dan potensi desa.

b) Tindakan Pemecahan Masalah

Berdasarkan studi dokumen, formulasi penyusunan tindakan pemecahan masalah sudah cukup baik. Dari permasalahan desa sebanyak 22, dianalisis penyebabnya, kemudian diidentifikasi potensi-potensi desa, lalu di carikan alternatif tindakan pemecahan masalah, dan terakhir dapat diambil tindakan yang layak.

c) Membuat Skala Perioritas

Skala prioritas merupakan tindakan atau program yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan segera, karena kalau tidak dilaksanakan dengan segera akan timbul permasalahan baru yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Untuk mengetahui skala prioritas yang disusun oleh Tim dilakukan studi dokumen Program Pembangunan Desa Sungai Ambawang Kuala Tahun 2016 – 2022. Dalam dokumen tersebut memuat visi dan misi kepala Desa, program pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang dalam hal ini disusun pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah membahas tentang: laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan studi dokumen terhadap program pembangunan Desa Sungai Ambawang Kuala Tahun 2016 – 2022, maka formulasi penyusunan perencanaan prioritas kegiatan sudah baik yang terbagi dalam empat bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; bidang pembangunan desa; bidang pembinaan masyarakat desa; dan bidang pemberdayaan masyarakat. Secara menyeluruh berdasarkan studi dokumen, hasil wawancara dan observasi, maka formulasi penyusunan rancangan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, karena belum tuntas outputnya. Pada tahapan formulasi penyusunan laporan pengkajian desa sebenarnya telah berjalan dan berproses, namun outputnya yang utuh masih kurang dan belum terwujud, sebab masih dalam proses revisi. Kemudian pada tahapan formulasi arah dan kebijakan pembangunan desa masih kurang, karena rumusan visi masih tumpang tindih dengan misi. Hal yang perlu dikembangkan terkait substansi turunan misi ke tujuan yang spesifik (sasaran, program) masih belum terwujud. Dan pada tahapan formulasi penyusunan perencanaan prioritas kegiatan juga masih kurang sebab mestinya tindakan pemecahan masalah yang dianggap paling layak tidak nyambung dengan program skala prioritas. Penskoran/perengkingan program prioritas pun tidak tampak.

5) Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Hasil musyawarah desa (Musdes) yang telah membahas laporan pengkajian keadaan desa menjadi rencana pembangunan desa oleh Tim, Aparatur Desa dan

BPD. Dokumen rencana pembangunan desa yang dihasilkan tersebut direvisi, diperiksa dan disetujui menjadi Rancangan RPJMDesa yang akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes). Berdasarkan pernyataan dari informan penelitian bahwa tidak ada musyawarah desa yang dilakukan untuk membahas laporan hasil pengkajian yang diinput dan dijadikan Dokumen Rancangan RPJMDesa di Desa Sungai Ambawang Kuala. Dokumen rancangan RPJMDesa tersebut hanya disusun oleh satu orang dan anggota Tim dan BPD tinggal menyetujuinya. Hal ini dibenarkan juga oleh Ketua BPD dan Ketua Tim bahwa aktor utama yang menyusun dokumen RPJMDesa dari awal adalah Sekretaris Desa selaku Ketua Tim. Semua pekerjaan penyusunan RPJMDesa maupun dokumen-dokumen yang lain dipercayakan kepada beliau semua sebagai aktor intelektual dibelakang Kepala Desa.

Berdasarkan studi dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa formulasi penyusunan Rancangan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala telah terwujud dengan kategori cukup baik. Hal yang perlu diperbaiki ke depan adalah: 1) substansi isinya supaya disesuaikan dengan program prioritas, agar satu sama lain tidak tumpang tindih; 2) peningkatan partisipasi Tim dalam memberikan sumbangan ide dan pemikiran dan rasa tanggung jawab Tim bukan hanya sebatas menyetujui.

6) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes)

Kegiatan Musrembangdes yang diselenggarakan di Desa Sungai Ambawang Kuala dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2016, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala dengan dihadiri oleh Camat Sungai Ambawang dan perwakilan dari Bidang Pemdes BPMPD Kabupaten Kubu Raya. Hasil kesepakatan Musrembangdes telah dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan daftar undangan dalam Musrembangdes sebagaimana tergambar dengan jelas dalam daftar absensi bahwa mereka yang diundang sudah mencerminkan masyarakat desa Sungai Ambawang Kuala. Penegasan ini logis karena semua yang diundang merupakan pimpinan dan menjadi tokoh masyarakat, sehingga mereka tahu dengan persis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk diperjuangkan.

Persoalan terjadi dalam Musrembangdes tersebut adalah jumlah peserta sebanyak 120 orang dan mereka yang memenuhi atau menghadiri undangan hanya sebanyak 46 orang atau kurang dari setengahnya. Kemudian sebagian dari peserta tidak mengikuti Musrembangdes sampai tuntas. Kegiatan Musrembang belum selesai tetapi peserta Musrembangdes semakin lama semakin berkurang. Realitas menunjukkan bahwa sebagian peserta Musrembangdes berstatus sebagai PNS, sehingga jika ada undangan Musrembangdes dan di sisi lain ada urusan penting di kantor. Sebagiaian lain lagi menganggap dirinya tidak penting dalam Musrembangdes tersebut, sehingga Ia setuju saja apa yang diputuskan sepanjang disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala melalui Musrembangdes sudah berjalan dengan cukup baik, namun partisipasi masyarakat untuk menghadiri Musrembangdes masih kurang. Sumbangan ide dan pemikiran dan keterlibatan mental dan perasaan untuk mesukseskan pelaksanaan Musrembangdes masih rendah. Rasa turut bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban Tim juga masih kurang. Rasa tanggung jawab tidak cukup hanya dinilai dari pembentukan Tim,

menyetujui rancangan RPJMDesa dan menghadiri Musrembang desa saja. Perjuangan Tim yang dianggap memiliki rasa tanggung jawab yang besar apabila mereka dapat menyusun RPJMDesa secara bersama-sama dalam Tim (*teamwork*).

- 7) Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Periode tahun 2016 – 2021

Berdasarkan keterangan dari informan penelitian dan didukung dengan dokumen dapat disimpulkan bahwa formulasi penetapan dokumen RPJM Desa Sungai Ambawang telah berjalan dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala. Setelah melewati Musrembangdes dilakukan revisi untuk penyempurnaan dokumen. Dokumen RPJMDesa yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang.

- 8) Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala

Sosialisasi RPJMDesa dilakukan di tiap RW dan RT melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan pada papan informasi RW dan Desa. Berdasarkan keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang dan Ketua RT 03 Dusun Parit Aim dapat disimpulkan bahwa: sosialisasi dokumen RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala tidak pernah dilakukan. Hal ini untuk menjaga unsur *sabotase* dan kritisi pihak-pihak yang merasa kalah dalam pemilihan kepala desa tahun 2015.

3. Kendala-Kendala Formulasi Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

a. Kendala Eksternal

- Aspek Legalisasi, regulasi peraturan-peraturan pemerintah yang terjadi pada tahun 2015, menyebabkan pemerintah kabupaten harus merevisi peraturan-peraturan yang terkait dengan desa.
- Aspek SDM: pada tahun 2015 tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga aparatur desa agak takut untuk melakukan realisasi anggaran; Terjadinya Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2015 menyebabkan terjadinya keterlambatan penyusunan perencanaan dan ralisasi anggaran; Aparatur desa belum diberikan pelatihan/pembinaan yang cukup; Pendamping desa yang berada di Kecamatan dan Kabupaten belum diberikan pemahaman yang cukup; dan pendamping desa masih ada yang belum terisi
- Aspek Pengawasan: belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh SKPD terkait; dan belum maksimalnya kerjasama antar lembaga KPK, BPK, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Aspek Kelembagaan: belum jelasnya nomenkelatur tentang penanganan desa karena bernaung pada dua kementrian; belum maksimalnya pembimbingan dan penanganan terkait mengenai desa oleh Satker terkait.
- Aspek Operasional: sampai dengan tahun 2016, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembinaan dan pendampingan desa yang masih belum jelas, sehingga pendampingan terhadap desa terasa belum efektif; dan perekrutan tenaga professional pendamping desa yang masih belum terpenuhi.

b. Kendala Internal

- Perkembangan politik di tingkat desa, dimana kepala desa terpilih memiliki kepentingan politik terhadap orang-orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan desa.
- Kapasitas SDM yang masih rendah dalam melakukan perencanaan desa.
- Sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti peralatan komputer, printer, lemari, gedung kantor, jaringan internet dan lain-lain.
- Administrasi desa yang masih kacau karena tidak didukung oleh data yang lengkap dan memadai.
- Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dan keuangan yang rumit, sehingga sebagian besar jam kerja aparatur dihabiskan hanya untuk mempersiapkan SPJ yang rumit, pelayanan publik menjadi agak terabaikan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Pembangunan Desa masih belum ada, sehingga satu-satunya pedoman untuk penyusunan RPJMDesa di Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 2) Formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, Tahapan penyusunan RPJMDes tidak dilaksanakan secara partisipatif dan *outputnya* belum maksimal.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang
- 4) Kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala disebabkan karena kendala eksternal dan kendala internal.

2. Rekomendasi

- 1) Kepala Desa terpilih yang baru tidak sertamerta harus merombak aparatur desa, kecuali karena alasan yang sangat penting.
- 2) Peningkatkan kapasitas aparatur dengan mendatangkan tenaga ahli untuk membimbing aparatur desa
- 3) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti peralatan komputer, printer, lemari, gedung kantor, jaringan internet dan lain-lain dapat dianggarkan dengan menggunakan dana desa
- 4) Selalu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan lembaga seperti KPPN, kejaksaan dan kepolisian.

DAFTAR REFRENSI

- Agustno, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Depdiknas, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Majalah Gatra Edisi 19 Agustus 2015.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang pengaturan dana desa berasal dari APBN

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Satria, Arif; dkk. 2011. *Menuju Desa 2030*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja, HAW, 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

